



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Rusa No. 1 Belpa Telpon : (0471) 3314115

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 010/IOS/01.10/DPMP/IV/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : 110422002833
Nama Sekolah : TK. AL MUTTAQIN GANDANG BATU
Alamat : Jl. Pendidikan No. 04
Desa Gandang Batu
Kecamatan Larompong Selatan

Nama Penanggung Jawab : ABD. GANI AKSAL
Alamat : Gandang Batu, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong Selatan
Berlaku Sampai : Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 11 April 2022
Kepala Dinas

Dr. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19651231 199403 1 079

Terselaku

1. Bupati Luwu (ditanda tangani di Belpa)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belpa
3. Arsip

Surat izin pada website dan go id menggunakan email : 02104111070@kabluwu.go.id